

**JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GB5SPN09JBAP24**

B 484108

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

Aji Baskoro, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Jababeka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Jababeka Raya Kav. A1B, Desa Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

----- Nama : Kementrian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor-----
----- Alamat : Jl. Raya Setu, Cibuntu, Cibitung -----
----- Berkedudukan di : Bekasi-----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.111.703.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga ribu Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

----- Nama : PT. Ate Kindo-----
----- Alamat : Jl. KH Fudholi No. 60 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara-----
----- Berkedudukan di : Kab. Bekasi-----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, laiai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pekerjaan Revitalisasi Sistem Kelistrikan BPLJSKB sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Nomor : 156/PPK/SARPRAS/BPLJSKB/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024. -----

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 Desember 2024. -----

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi. -----

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 September 2024. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Jababeka
Jl. Jababeka Raya Kav. A1B, Desa Pasir Gombang,
Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
No. Telp. (021)-8934966, 8936411
No. Fax. (021)-89830170



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jababeka



Aji Baskoro
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

IDR 111,703,000.00*